

Re-Design Alat Pembuatan Arang Batok Kelapa untuk Mengurangi Loss Produk dan Meningkatkan Produktivitas

Disusun Oleh:

Ali Adi

Dosen Pembimbing:

Dr. Wiwik Sulistiyowati, ST., MT.

Dosen Penguji:

Inggit Marodiyah, ST., MT.

Dosen Penguji:

Ir. Tedjo Sukmono., ST., MT.

Sertifikat Hak Cipta

Jenis Hak Cipta : Karya Tulis Lainnya

**Judul Hak Cipta:
“ Kerangka Konseptual Re-Design Alat
Pembuatan Arang Batok Kelapa”.**

**Nomor dan Tanggal Permohonan:
EC002026039328
Tanggal :12 Maret 2026
Status : Granted**


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026039328, 12 Maret 2026

Pencipta
Nama : Ali Adi dan Dr. Wiwik Sulistyowati, ST., MT
Alamat : Kalidawir RT 011 RW.004, Kel. Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Tanggulangin, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, 61272

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Alamat : Jl. Mojopahit No. 666 B, Sidowayah, Celep, Sidoarjo, Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, 61271

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Karya Tulis Lainnya
Judul Ciptaan : Kerangka Konseptual Re-Desain Alat Pembuatan Arang Batok Kelapa

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 12 Maret 2026, di Kab. Sidoarjo

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan : 001170532

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri


Agung Damarasongko, SH., MH.
NIP. 196912261994031001





Disclaimer:
1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah dicatat secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

Deskripsi Hak Cipta



Terima Kasih

